

BAB III

PENYAJIAN DAN ANALISIS BAHAN HUKUM

A. Penyajian Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan dikaji dalam pembahasan ini adalah perkara yang telah didaftarkan pada tanggal 11 Agustus 2017 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan nomor register perkara 442/Pdt.G/2017/Pa.Brbb dan diputus oleh majelis hakim tanggal 8 Januari 2018 M atau bertepatan tanggal 20 Rabiul Akhir 1439 H. Dalam perkara cerai gugat ini Saidah binti Rusli, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di kecamatan pandawan, kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Mengajukan gugatannya kepada Mahli bin Saberan, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di kecamatan Pandawa, kabupaten Hulu Sungai Tengah, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas di wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama Barabai dalam hal ini melalui majelis hakim yang terdiri dari Abd. Mukhtasar sebagai ketua majelis, Nurani dan Rustam masing - masing sebagai anggota dengan dibantu oleh Mastina sebagai panitera pengganti, setelah melakukan pemeriksaan terhadap surat gugatan beserta alat buktinya, maka majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Duduk perkara

Adapun duduk perkaranya adalah bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan di kecamatan Pandawa yang kemudian dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Pandawa, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 120/03/VII/2002 tanggal 5 Juli 2002. Sesudah akad nikah tersebut, tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap penggugat.

Setelah pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di desa Walatung selama 1 minggu setelah itu tinggal di Sampit selama kurang lebih 2 bulan dan terakhir tinggal di rumah orang tua penggugat di Walatung selama 1 hari. Selama pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah berhubungan baik layaknya suami isteri namun tidak dikaruniai anak. Kehidupan rumah tangga mereka pada awalnya berjalan rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 bulan. Namun, setelah 1 bulan berjalan antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan tanpa alasan yang jelas tergugat sudah tidak suka lagi dengan penggugat.

Sekitar bulan September tahun 2002, penggugat dan tergugat pulang ke rumah orang tua penggugat di desa Walatung selama 1 hari, namun setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan alasan pekerjaan.

Tepat pada bulan oktober tahun 2002, tergugat kembali datang menemui penggugat tetapi hanya untuk menjatuhkan talak menurut agama, setelah itu tergugat kembali pergi dan tidak memberitahu kemana perginya.

Penggugat sudah berusaha untuk menghubungi dan mencari tau keberadaan tergugat, namun tidak pernah ada jawaban hingga sekarang penggugat tidak mengetahui lagi alamat dan keberadaan tergugat dengan pasti di wilayah hukum Republik Indonesia.

Ketidakjelasan alamat tergugat juga dikuatkan dengan surat keterangan gaib dari kepala desa Walatung kecamatan Pandawa kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan nomor: 185/D-WLT/VII/2017 tertanggal 8 Agustus 2017.

Sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat sekitar bulan oktober 2002 hingga Agustus 2017, tergugat sudah melalaikan kewajibannya sebagai suami yakni tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat selama kurang lebih 14 tahun 10 bulan.

Bahwa penggugat hanya seorang petani yang tidak memiliki penghasilan tetap. Oleh karena itu, penggugat memohon untuk berperkara secara prodio sesuai dengan surat keterangan tidak mampu dari pembakal desa Walatung kecamatan Pandawa Nomor: 427/184/D-WLT/IX/2017 tanggal 8 Agustus 2017 agar kiranya dapat dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menceraikan perkawinan penggugat (Saidah binti Rusli) dengan tergugat (Mahli bin Saberan)

- Membebankan biaya perkara kepada Negara (DIPA)

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan jurusita pengganti melalui pengumuman pada Radio Dirgahayu Barabai tanggal 22 September 2017 dan tanggal 21 Agustus 2017, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Upaya mediasi antara penggugat dan tergugat tidak dapat terlaksana karena tergugat tidak hadir, namun demikian majelis hakim tetap menasehati penggugat agar kembali membina kehidupan rumah tangga dengan bahagia tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

a. Surat

1. Fotokopi kutipan akta nikah nomor 120/03/VII/2002 tanggal 5 Juli 2002 yang aslinya dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan Pandawa kabupaten Hulu Sungai Tengah dan telah dicocokkan

dengan aslinya ternyata memiliki kecocokan, telah diberi materai yang cukup dan telah dinazegelin, dan diberi kode P.1.

2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Saidah, nik 6307054507600004 tanggal 29 September 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi materai dan telah dinazegelin, dan diberi kode P.2.
3. Asli surat keterangan Gaib atas nama Mahli dengan nomor 185/D-WLT/VII/2017 tanggal 8 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh kepala desa Walatung kecamatan Pandawa kabupaten Hulu Sungai Tengah, telah diberi materai dan telah dinazegelin, dan diberi kode P.3.

b. Saksi

1. Umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di kecamatan Pandawa, kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan MI, tempat tinggal di kecamatan Pandawa kabupaten Hulu Sungat Tengah. Seluruh saksi memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada intinya ialah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi 1 sebagai kakak kandung penggugat dan saksi 2 sebagai sepupu penggugat
 - Bahwa para saksi kenal dengan penggugat dan tergugat
 - Bahwa penggugat dan tergugat menikah secara resmi pada 4 juli 2002 dan tidak dikaruniai anak

- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 1 minggu, kemudian di Sampit selama 2 bulan, kemudian kembali ke rumah orang tua penggugat
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sebelumnya rukun dan harmonis, namun kurang lebih 3 bulan usia pernikahan, tergugat pergi meninggalkan penggugat, katanya mencari pekerjaan.
- Bahwa sejak tergugat pergi tersebut, ternyata tergugat tidak pernah kembali lagi sampai saat ini sudah berjalan selama 15 tahun
- Bahwa tergugat tidak pernah datang menemui penggugat bahkan tidak ada komunikasi sehingga keberadaan tergugat tidak diketahui lagi oleh penggugat dan keluarga

2. Pertimbangan hukum hakim

Majelis hakim menilai upaya penyelesaian sengketa antara penggugat dan tergugat melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut.

Bahwa mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian, maka seluruh dalil-dalil penggugat tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Bahwa alat bukti P.1, P.2, dan P.3 yang diajukan oleh penggugat dipersidangan majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat.

Bahwa selain alat bukti P tersebut, penggugat juga telah mengajukan bukti 2 orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu ikatan pernikahan yang sah pada tanggal 4 Juli 2002
- Bahwa selama berumah tangga penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak
- Bahwa antara penggugat dan tergugat terjadi pisah tempat tinggal dan di mana saat ini tergugat berada tidak diketahui dengan jelas dan pasti
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 15 tahun

Bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat tidak dibantah oleh tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Bahwa oleh karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f KHI maka gugatan penggugat telah cukup alasan untuk dikabulkan.

Bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: *Memutus perkara terhadap tergugat yang tidak hadir adalah boleh jika ada bukti.*

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sekretaris Pengadilan Agama Barabai nomor 442/Pdt.G/2017/PA.Brb tanggal 11 Agustus 2017 penggugat layak untuk dibebaskan dari biaya perkara, berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Agama Barabai nomor 442/Pdt.G/2017/PA.Brb tanggal 11 Agustus 2017 menyatakan memberi izin kepada penggugat untuk berperkara secara bebas biaya dan berdasar surat keputusan kuasa pengguna anggaran Pengadilan Agama Barabai tanggal 11 Agustus 2017 biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Barabai tahun anggaran 2017

Amar putusan:

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat
4. Biaya perkara ini sejumlah Rp 211.000 (dua ratus sebelas ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Barabai tahun anggaran 2017

B. Analisis Bahan Hukum

1. Kedudukan saksi

Kedudukan saksi sangatlah penting untuk memberikan keterangan yang diperlukan terhadap para pihak yang sedang menghadapi sebuah masalah atau perkara di lingkungan peradilan agar supaya masalah atau perkara tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Dengan adanya keterangan saksi, seluruh hak-hak para pihak yang berperkara dapat dijaga dan bahkan diharapkan saksi tersebut dapat memberikan keterangan yang seadil-adilnya agar kebenaran yang ada dapat terungkap dengan jelas dan keadilan dapat ditegakkan.

Alat bukti saksi dalam hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama merupakan salah satu alat bukti yang dapat diajukan oleh para pihak untuk menguatkan seluruh dalil yang mereka ajukan di hadapan persidangan.

Tidak terkecuali perkara cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Barabai dengan nomor register perkara 442/Pdt.G/2017/PA.Brb, dalam duduk perkara yang sudah dijabarkan diatas, penulis berkesimpulan bahwa pokok dari pengajuan gugatan ini disebabkan karena sejak awal pernikahan tidak pernah terjadi pertengkaran, tetapi setelah 3 bulan dari pernikahan tersebut, tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan alasan mencari pekerjaan. Namun, kepergian

tergugat itu sudah berlangsung kurang lebih sekitar 15 tahun dan selama itu juga pihak penggugat tidak mengetahui keberadaan tergugat di wilayah hukum Republik Indonesia. Sehingga apa yang menjadi hak dan kewajiban antara pihak penggugat dan pihak tergugat tidak dapat terpenuhi secara utuh.

Ketidak jelasan keberadaan penggugat itupun juga dikuatkan dengan surat keterangan gaib yang dikeluarkan oleh kepala desa Walatung kecamatan Pandawa kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan nomor 185/D-WLT/VII/2017 tanggal 8 Agustus 2017. Sehingga gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat sudah memiliki cukup alasan untuk diajukan menjadi sebuah gugatan di pengadilan. Berdasarkan teori yang ada dan disesuaikan dengan isi putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Barabai, maka munculah analisis sebagai berikut:

Pertama, pengajuan gugatan tersebut sudah dilakukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman penggugat yakni Pengadilan Agama Barabai. Hal tersebut sesuai dengan kartu tanda penduduk (KTP) pihak penggugat yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Hulu Sungai tengah. Ketentuan ini telah sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang PA yang berbunyi:

“Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat”

Kedua, pemanggilan pihak tergugat yang tidak diketahui keberadaannya. Pemanggilan tersebut dilakukan oleh seorang jurusita atas perintah ketua majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut. Apabila jurusita tidak ada, maka ketua pengadilan menunjuk seseorang yang patut dan dapat dipercaya untuk melakukan

pemanggilan tersebut, hal ini berdasarkan Pasal 388 ayat (2) HIR.⁶⁶ Pemanggilan tersebut merupakan salah satu unsur penting yang harus dilewati sebelum melakukan pemeriksaan sebuah perkara. Hal ini berdasarkan Pasal 121 ayat (1) HIR yang berbunyi: “...memerintahkan pemanggilan kedua belah pihak supaya hadir pada hari yang ditentukan...”.

Adapun tujuan diadakannya pemanggilan ialah untuk menghadirkan para pihak yang berkepentingan untuk bisa menghadap di depan persidangan.

Pada umumnya, tenggang waktu antara pemanggilan dengan hari sidang tidak boleh kurang dari 3 hari, kecuali perkara yang sifatnya mendesak (Pasal 122 HIR atau Pasal 146 RBg), atau pihak yang dipanggil sedang berada di luar negeri atau pihak tersebut tidak diketahui keberadaannya di wilayah hukum Indonesia. Penghitungan hari sidang tersebut tidak termasuk hari besar dan libur.

Ketentuan pemanggilan bagi pihak yang tidak diketahui keberadaannya telah diatur secara khusus di dalam Pasal 27 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 139 KHI yang berbunyi:

1. Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalu satu atau dua surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.
2. Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
3. Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya tiga bulan.
4. Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa

⁶⁶Sarmin Syukur, *op. cit.* hlm. 188

hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan tersebut tanpa hak atau tidak beralasan.

Pemanggilan pihak tergugat yang dilakukan oleh Pengadilan Agama barabai dalam perkara nomor 442/Pdt.G/2017/PA/Brb sudah benar dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Pemanggilan tersebut dilakukan melalui radio Dirgahayu barabai pada tanggal 21 Agustus 2017 dan tanggal 22 september 2017, tetapi setelah melakukan 2 pemanggilan tersebut ternyata tergugat atau kuasa hukumnya tidak pernah hadir dipersidangan, sehingga pemanggilan yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama sudah sah dimata hukum.

Setelah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut oleh pihak Pengadilan Agama, tetapi pihak tergugat tidak datang juga, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan ketahap pemeriksaan alat bukti. Hal ini sesuai dengan salah satu asas yang berlaku di Pengadilan Agama yakni asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebab, apabila pemeriksaan terus ditunda sampai hadirnya tergugat maka di takutkan akan bertentangan dengan asas tersebut.

Ketiga, analisis terhadap alat bukti yang diajukan oleh pihak penggugat. Dalam proses pemeriksaan perkara nomor 442/Pdt.G/2017/PA.Brb, penggugat mengajukan dalil gugatannya yang disertai dengan beberapa alat bukti, diantaranya alat bukti surat yang meliputi fotokopi kutipan akta nikah nomor 120/03/VII/2002, fotokopi kartu tanda penduduk atas nama penggugat sendiri dan surat keterangan gaib yang menyatakan bahwa tergugat tidak diketahui keberadaanya di wilayah hukum Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh pembakal desa Walatung. Semua alat bukti surat menyurat tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberikan materai serta telah *dinazegelin*,


sehingga majelis hakim berpendapat bahwa seluruh surat tersebut sudah memenuhi syarat baik formil maupun materiil untuk bisa dijadikan alat bukti berupa surat.

Bukan hanya alat bukti surat saja yang diajukan pihak penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, melainkan juga disertai dengan menghadirkan alat bukti berupa dua orang saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga penggugat. Kehadiran 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh penggugat untuk memberikan keterangan didepan sidang pengadilan guna menguatkan dalil gugatan penggugat sudah memenuhi salah satu syarat materiil untuk bisa dijadikan saksi yang terdapat di dalam Pasal 169 HIR *jo.* Pasal 1905 KUHPer. Kedua Pasal tersebut menyatakan bahwa seorang saksi saja tidak dapat dipercaya menurut hukum. Tentu untuk dapat dipercaya menurut hukum harus ditambah lagi dengan alat bukti lain. Sebagaimana sebuah asas hukum mengatakan bahwa *unus testis nullus testis* yang berarti satu alat bukti bukanlah alat bukti, sehingga seorang saksi bukanlah saksi, kecuali kalau dikuatkan dengan alat bukti lain seperti pengakuan atau sumpah. Oleh karena itu, keterangan seorang saksi saja tanpa disertai dengan alat bukti lain maka nilai pembuktiannya tidak sempurna. Untuk menjadikan alat bukti saksi itu menjadi sempurna tentu harus ditambah dengan alat bukti yang lain, dalam perkara ini penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sehingga nilai pembuktian alat bukti saksi yang diajukannya menjadi sempurna.

Kedua orang saksi itu berasal dari keluarganya sendiri yaitu kakak kandung penggugat dan sepupu penggugat. Kedua orang saksi tersebut mengaku beragama Islam.

Pada umumnya, di dalam hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan umum dinyatakan bahwa saksi dari pihak keluarga tidak diperbolehkan untuk menyampaikan keterangannya dihadapan sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 172 ayat (1) RBg . Tetapi didalam hukum acara yang berlaku dilingkungan peradilan agama terdapat pengecualiaan, yakni ada didalam Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang PA yang pada intinya menyatakan bahwa saksi dari pihak keluarga dapat diambil keterangannya tetapi hanya yang berkaitan dengan perkawinan semata. Hal ini berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis*. Saksi yang diajukan oleh pihak penggugat itu tidak bertentangan dengan hukum yang ada dan juga bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sehingga salah satu syarat formil untuk bisa menjadi saksi sudah terpenuhi.

Sementara itu, menurut Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi didalam buku Ensiklopedia Hadits menyatakan bahwa para ulama berpendapat tentang kesaksian seorang kerabat untuk keluarganya diperbolehkan.⁶⁷ Ketentuan tersebut terdapat didalam firman Allah Q.S. An-Nisa/4:135 :



⁶⁷Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Ensiklopedia Hadits 6 Jami at-Tirmidzi*, (Jakarta: Almahira, 2013), Hlm. 768

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu”⁶⁸

Imam Syafi'i berkata di dalam kitab tafsir Imam syafi'i, bahwa beliau menerima pendapat ulama yang menyatakan bahwa ayat tersebut berbicara tentang orang yang wajib untuk bersaksi. Seorang saksi diwajibkan untuk menegakkan keadilan meskipun pada akhirnya justru akan memberatkan kedua orang tuanya, anak maupun karib kerabatnya, baik yang jauh maupun yang dekat, serta tidak menyembunyikan bukti dan tidak menjatuhkan orang lain.⁶⁹

Secara khusus perintah untuk menegakkan keadilan adalah dalam hal memutuskan perkara diantara sesama, memutuskan pertikaian, memberikan kesaksian didepan hakim dan lain sebagainya. Oleh karena itu, semua pihak yang mengemban amanah tersebut, baik yang menjadi hakim maupun yang menjadi saksi haruslah memiliki rasa keadilan guna mengharapkan ridha dari Allah Swt. Saksi tidak boleh mengikuti keinginannya sendiri tanpa didasari atas fakta hukum yang ia ketahui. Sebab keinginan tersebut dapat menggelincirkan dan membahayakannya.⁷⁰

Sebelum memberikan keterangannya, para saksi yang telah diajukan oleh penggugat terlebih dahulu diambil sumpahnya oleh majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut. Pengambilan sumpah itu dilakukan agar para saksi yang akan dimintai keterangannya dapat memberikan keterangan dibawah sumpah

⁶⁸Kementrian Agama RI, *op. cit.* hlm. 100

⁶⁹Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i Menyelami Kedalaman Kandungan Al-Qur'an Surah an-Nisa – Surah Ibrahim*, terj. Fedrian Hasmand, jilid 2, (Jakarta: Almahira, 2008), hlm. 250

⁷⁰Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 350

sesuai dengan apa yang ia ketahui terhadap perkara yang sedang diperiksa. Proses pengambilan sumpah itu merupakan kewajiban hukum (*legal obligation*) bagi saksi yang telah dikemukakan didalam Pasal 1911 KUHPer yang berbunyi: “*Tiap saksi wajib bersumpah menurut agamanya, atau berjanji untuk menerangkan yang sebenarnya*”.

Sementara didalam Pasal 147 HIR dan Pasal 175 RBg tidak mencantumkan kalimat wajib, tetapi hanya berupa kalimat: “*lebih dahulu disumpah menurut agamanya*”. Menurut M. Yahya Harahap didalam bukunya hukum acara perdata, menyatakan bahwa kalimat tersebut dianggap memiliki sifat imperatif atau perintah.⁷¹ Pengambilan sumpah yang dilakukan oleh hakim itu telah sesuai dengan hukum yang ada dan juga sudah termasuk didalam syarat formil untuk bisa menjadi saksi.

Bukan hanya itu, pemberian keterangan yang dilakukan oleh saksi didepan sidang pengadilan tempat perkara tersebut diperiksa yakni Pengadilan Agama Barabai dinilai juga sudah memenuhi syarat formil yang tertuang didalam Pasal 144 HIR *jo.* Pasal 171 RBg *jo.* Pasal 1905 KUHPer⁷² yang menyatakan bahwa seorang saksi harus memberikan keterangannya didepan sidang pengadilan dan tanpa diwakilkan kepada siapapun.

Pemeriksaan saksi itu juga dilakukan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut dengan cara memeriksa satu persatu saksi yang hadir. Hal ini dilakukan agar kualitas dari keterangan saksi tersebut tidak tercampur dengan

⁷¹M. Yahya Harahap, *op. cit.* Hlm. 642

⁷²M. Yahya Harahap, *op. cit.* Hlm. 637

keterangan saksi yang lain sehingga keterangannya dapat dipertanggung jawabkan. Pemeriksaan saksi secara perorangan itu telah sesuai dengan syarat formil yang tertuang didalam Pasal 144 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 171 ayat (1) RBg.

Para saksi yang diajukan oleh pihak penggugat kemudian memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada intinya ialah sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa penggugat dan tergugat menikah secara resmi pada 4 juli 2002 dan tidak dikaruniai anak
- Menyatakan bahwa penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 1 minggu, kemudian di Sampit selama 2 bulan, kemudian kembali ke rumah orang tua penggugat
- Menyatakan bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sebelumnya rukun dan harmonis, namun kurang lebih 3 bulan usia pernikahan, tergugat pergi meninggalkan penggugat, katanya mencari pekerjaan.
- Menyatakan bahwa sejak tergugat pergi tersebut, ternyata tergugat tidak pernah kembali lagi sampai saat ini sudah berjalan selama 15 tahun
- Menyatakan bahwa tergugat tidak pernah datang menemui penggugat bahkan tidak ada komunikasi sehingga keberadaan tergugat tidak diketahui lagi oleh penggugat dan keluarga

Semua keterangan yang diberikan oleh saksi ini telah memiliki kesesuaian antara satu sama lain dan keterangan tersebut juga berdasarkan atas pengetahuan yang mereka alami sendiri terhadap perkara yang sedang diperiksa.

Sayyid Sabiq di dalam kitabnya yang berjudul *Fiqh As-Sunnah* dijelaskan bahwa:

لا يحل لأحد أن يشهد إلا بعلم, والعلم يحصل بالرؤية أو بالسمع⁷³

Dari penjelasan Sayyid Sabiq ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa seorang saksi tidak dapat diterima kesaksiannya kecuali isi keterangannya itu berdasarkan pengetahuan yang didapatkan melalui penglihatan atau pendengaran yang dialami sendiri oleh saksi.

Kesesuaian dan pengetahuan yang jelas ini merupakan syarat materiil yang harus dimiliki oleh para saksi untuk bisa diterima keterangan mereka sebagai alat bukti yang sah. Ketentuan ini terdapat didalam Pasal 172 dan 171 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 309 dan 308 ayat (1) RBg.

Kesesuaian keterangan para saksi ini tentu bisa dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim untuk bisa disesuaikan antara gugatan yang diajukan oleh penggugat dengan keterangan yang diajukan oleh saksi.

Sementara itu, inti dari isi surat gugatan yang diajukan penggugat meliputi:

- Penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 5 juli 2002
- Penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 1 minggu, kemudian tinggal disampit selama 2 bulan, setelah itu tinggal lagi di rumah orang tua penggugat selama 1 hari
- Pernikahan penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak

⁷³Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, juz 3, (Kairo: Dar al-fath lil i'lam al-arabiy, 1998), hlm. 238

- Kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 bulan. Namun, setelah 1 bulan berjalan antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan tanpa alasan yang jelas tergugat sudah tidak suka lagi dengan penggugat
- Pada bulan September tahun 2002, penggugat dan tergugat pulang ke rumah orang tua penggugat di desa Walatung selama 1 hari, namun setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan alasan pekerjaan
- Tepat pada bulan oktober 2002, tergugat kembali datang menemui penggugat tetapi hanya untuk menjatuhkan talak menurut agama, setelah itu tergugat kembali pergi dan tidak memberitahu kemana perginya
- Penggugat sudah berusaha untuk mencari tergugat tetapi keberadaan tergugat tidak diketahui keberadaannya di wilayah hukum Republik Indonesia.
- Ketidakjelasan keberadaan tergugat juga dikuatkan dengan surat keterangan gaib dari kepala desa Walatung kecamatan Pandawa kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan nomor: 185/D-WLT/VII/2017 tertanggal 8 Agustus 2017

Apabila disesuaikan antara dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat dengan alat bukti yang ada maka ditemukanlah fakta hukum yang meliputi:

- Penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu ikatan pernikahan yang sah pada tanggal 4 Juli 2002

- Selama berumah tangga penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak
- Antara penggugat dan tergugat terjadi pisah tempat tinggal dan di mana saat ini tergugat berada tidak diketahui dengan jelas dan pasti
- Antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 15 tahun

2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Majelis hakim dalam memutus suatu perkara haruslah didasari atas pertimbangan yang jelas dan memiliki cukup alasan. Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan yaitu Pasal-Pasal tertentu dalam sebuah peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, atau doktrin hukum. Apabila sebuah putusan tidak memenuhi ketentuan yang ada, maka putusan tersebut dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan atau biasa disebut dengan *onvoldoende gemotiveerd*,⁷⁴ dan putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RBg dan Pasal 50 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang paling sering dijadikan sebuah dasar untuk menyatakan bahwa putusan tersebut mengandung kecacatan terutama disebabkan karena putusan tersebut tidak mempertimbangkan fakta dan pembuktian yang ada.

Berdasarkan fakta hukum yang terdapat pada point sebelumnya, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat tidak

⁷⁴Nur Ifitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Mengambil Putusan Perkara di Pengadilan," *Islamadina*, Volume XVIII, No 2, (2017): hlm.46

dibantah lagi oleh tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Majelis juga beralasan bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f KHI, maka gugatan penggugat telah cukup alasan untuk dikabulkan.

Sementara itu, berdasarkan pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul muhtaj* juz X halaman 164 yang mana majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: *Memutus perkara terhadap tergugat yang tidak hadir adalah boleh jika ada bukti.*

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan oleh karena tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek.

Apabila kita melihat dari segi proses pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Barabai sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya,⁷⁵ bahwa berdasarkan isi gugatan penggugat dan keterangan para saksi yang terlebih dahulu diambil sumpahnya oleh majelis hakim serta ditambah dengan alat bukti berupa duplikat kutipan akta nikah yang telah diperiksa, maka

⁷⁵lihat halaman 48 dalam bab ini

majelis hakim berpendapat bahwa telah terbukti adanya perkawinan yang sah menurut agama dan negara antara penggugat dan tergugat. Bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan pula terungkap fakta bahwa tidak pernah terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang disangkakan oleh hakim berdasarkan Pasal 19 huruf f PP No 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f KHI, yang terjadi hanyalah pihak tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan alasan mencari pekerjaan, namun hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Barabai kurang lebih sekitar 15 tahun semenjak kepergian tersebut, pihak tergugat tidak pernah datang dan memberikan kabar apapun kepada penggugat, sehingga kewajiban tergugat untuk memberikan nafkah lahir maupun batin kepada penggugat telah dilalaikannya. Bukan hanya itu saja, keberadaan tergugat pun tidak diketahui letaknya di wilayah hukum Republik Indonesia, hal ini ditegaskan berdasarkan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak serumah lagi kurang lebih sekitar 15 tahun lamanya dan keberadaan tergugat pun tidak diketahui letaknya lagi di wilayah hukum Republik Indonesia. Hal ini pula dikuatkan dengan alat bukti berupa surat keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh pemerintah desa Walatung dengan nomor 185/D-WLT/VII/2017 tertanggal 8 Agustus 2017.

Seorang hakim dalam memutus sebuah perkara haruslah berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan, hal ini merupakan maksud dari teori beban pembuktian yang bersifat obyektif. Bukan hanya itu saja, hakim juga haruslah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan didalam

persidangan. Apalagi dalam perkara pihak tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka hakim diperbolehkan memutus perkara dengan alat bukti yang ada. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqh didalam kitab *Tuhfatul muhtaj* juz X halaman 164, yang menyebutkan:

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

“Memutus perkara terhadap tergugat yang tidak hadir adalah boleh jika ada bukti.”

Seluruh alat bukti yang telah diajukan selama persidangan, baik itu alat bukti berupa surat dan juga alat bukti berupa saksi sudah memenuhi syarat formil maupun materil untuk dijadikan alat bukti yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang ada. Maka dari itu dalam memutus perkara yang ada, hakim haruslah berpatokan dengan dua alat bukti tersebut agar perkara yang diputus sesuai dengan fakta hukum yang terjadi.

Tetapi pada kenyataannya, majelis hakim malah memutuskan perkara berdasarkan Pasal 19 huruf f peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f KHI yang berisikan tentang alasan perceraian karena terjadi pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali.

Dari uraian diatas, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Majelis Hakim yang memutus perkara nomor 442/Pdt.G/2017/Pa.Brb, yang mana dalam perkara tersebut melibatkan salah satu pihak meninggalkan pihak lain lebih dari 2 (dua) tahun berturut. Majelis Hakim dinilai kurang jeli dalam mengambil sebuah alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat. Seharusnya Majelis Hakim berpendapat bahwa perilaku tergugat yang meninggalkan penggugat selama 15 tahun lamanya

dan tanpa memberikan kabar apapun itulah yang seharusnya dijadikan dasar hukum terjadinya perceraian sehingga sesuai dengan Pasal 19 huruf b peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf b KHI yang isinya ialah perceraian dapat dilakukan apabila salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain lebih dari 2 (dua) tahun lamanya.